



i. PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.P/2022/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

i.

ii. **Pengadilan Agama Sijunjung** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat/pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Kandar bin Sukardi, Tempat/tanggal lahir: Talang Padang, 01 Oktober 1996, (Umur 26 tahun), NIK 1806040110960002, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Jorong Koto Koto Hilir, Kenagarian Bukit Bual, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: joniiskandar749@gmail.com, sebagai **Permohon I**;

iii.

Yumi Silviawati binti Bahuldi, Tempat/tanggal lahir: Bukit Bual, 26 Juni 1997, (Umur 25 tahun), NIK 1303086606970004, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Jorong Koto Koto Hilir, Kenagarian Bukit Bual, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: joniiskandar749@gmail.com, sebagai **Permohon II**;

iv. Untuk selanjutnya Permohon I dan Permohon II disebut sebagai **para Permohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Permohon dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal. 1 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/PA.SJJ



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 07 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 220/Pdt.P/2022/PA.SJJ, pada tanggal 07 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 15 Maret 2016 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Koto Koto Hilir, Kenagarian Bukit Bual, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, di depan petugas Angku Kali yang bernama Eki Marlinton, dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahuldi, dengan saksi-saksi bernama Det Hendra bin Jangajo (Paman Pemohon II) dan Habibunnnas bin Anisar (Paman Pemohon II), dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu pernikahan dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II, sama-sama berstatus jejaka dan perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik secara syariat Islam ataupun hukum adat yang berlaku;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun tidak tercatat ke Kantor Urusan Agama (KUA) karena beberapa orang keluarga Pemohon II tidak setuju dengan Pemohon I, dan keluarga Pemohon II tidak mau membantu mengurus segala persyaratan untuk menikah;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Koto Koto Hilir, Kenagarian Bukit Bual, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, pindah ke rumah bibi Pemohon II di Jorong Koto Koto Hilir, Kenagarian Bukit Bual, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, sampai sekarang;

Hal. 2 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

6.1. Jona Gusti Pratama bin Kandar, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Agustus 2012;

6.2. Adisti Putri Muliana binti Kandar, perempuan, lahir pada tanggal 21 Desember 2021;

7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus keperluan dokumen kependudukan seperti KK dan KTP, keperluan dokumen sekolah anak, serta keperluan lainnya, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sijunjung;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

11. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kandar bin Sukardi**) dengan Pemohon II (**Yumi Silviawati binti Bahuldi**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2016 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Koto Koto Hilir, Kenagarian Bukit Bual, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

i. Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, permohonan perkara *a quo* telah diumumkan selama 14 (empat belas) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sijunjung. Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Para Pemohon telah datang secara pribadi ke persidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati para Pemohon secukupnya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dimana Pemohon mengadakan perubahan surat permohonannya terhadap wali pernikahan para Pemohon, saksi 1 para Pemohon semula tertulis **Ded Hendra** diubah menjadi **Det Hendra**, sedangkan saksi 2 para Pemohon semula tertulis **Hadimunas** diubah menjadi **Habibunnas**;

ii. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili An. Kandar bin Sukardi (Pemohon I), Nomor: 474.4/187/KD/Pem-2022, dikeluarkan tanggal 06 Oktober 2022, oleh Sekretaris Nagari Bukit Bual, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, materinya Pemohon I adalah penduduk Kabupaten Sijunjung yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Yumi Silviawati binti Bahuldi (Pemohon II), NIK 1303086606970004, dikeluarkan tanggal 13 November 2017, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, materinya Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Sijunjung,

Hal. 4 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Kandar bin Sukardi (Pemohon I), Nomor 1303081901210002, dikeluarkan tanggal 19 Januari 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, materinya Yumi Silviawati binti Bahuldi (Pemohon II) sebagai Kepala keluarga, status kawin belum tercatat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;

Bukti Saksi:

1. Det Hendra bin Bujang Ajo, tempat dan tanggal lahir, Bukit Bual, 19 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Koto Hilir, Nagari Bukit Bual, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Permohon I dan Permohon II;
- Bahwa Permohon I dan Permohon II adalah suami isteri, mereka telah melaksanakan akad nikah pada tahun 2016;
- Bahwa saksi turut menghadiri acara akad nikah tersebut karena saksi bertindak sebagai saksi pernikahan para Pemohon, di mana akad nikah tersebut dilaksanakan di Jorong Koto Koto Hilir, Kenagarian Bukit Bual, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, yang menjadi wali nikahnya Ayah kandung Permohon II yang bernama Bahuldi;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut Habibunnas dan Det Hendra, ada maharnya berupa seperangkat alat sholat, sudah dibayar lunas dan ada ijab kabulnya;
- Bahwa sebelum menikah Permohon I berstatus masih lajang/jejaka (belum pernah menikah), demikian juga Permohon II berstatus masih gadis (belum pernah menikah);
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Permohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak

Hal. 5 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;

- Bahwa selama perkawinan Permohon I dan Permohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama berumah tangga Permohon I dan Permohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Permohon I dan Permohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa penyebab pernikahan para Permohon tidak tercatat karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus pernikahannya ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk agar para Pemohon mempunyai buku nikah;

2. Habibunnas bin Annizar, tempat dan tanggal lahir, Bukit Bual, 27 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Koto Hilir, Nagari Bukit Bual, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon II. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Permohon I dan Permohon II;
- Bahwa Permohon I dan Permohon II adalah suami isteri, mereka menikah pada tanggal 15 Maret 2016;
- Bahwa saksi turut menghadiri acara akad nikah tersebut karena saksi bertindak sebagai saksi pernikahan, di mana akad nikah tersebut dilaksanakan di di Jorong Koto Koto Hilir, Kenagarian Bukit Bual, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, yang menjadi wali nikahnya Ayah kandung Permohon II yang bernama Bahuldi;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut Habibunnas dan Det Hendra, ada maharnya berupa uang sejumlah Rp.

Hal. 6 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sudah dibayar lunas dan ada ijab kabulnya;

- Bahwa sebelum menikah Permohon I berstatus masih lajang/jejaka (belum pernah menikah), demikian juga Permohon II berstatus masih gadis (belum pernah menikah);
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Permohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Permohon I dan Permohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama berumah tangga Permohon I dan Permohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Permohon I dan Permohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan para Permohon tidak menikah di hadapan Pegawai KUA;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk agar para Pemohon mempunyai buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan dan pembuktian apapun lagi;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 28 Oktober 2022 yang pada pokoknya para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk mendapatkan penetapan itsbat/penetapan nikah sebagaimana diamsud;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, karena saat ini para Permohon berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sijunjung, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan Agama Sijunjung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan pada point (11) halaman 145 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), edisi Revisi tahun 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, permohonan perkara *a quo* telah diumumkan selama 14 (empat belas) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sijunjung, dan para Permohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Permohon mendalilkan bahwa Permohon I (Kandar bin Sukardi) telah menikah dengan Permohon II (Yumi Silviawati binti Bahuldi) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2016 di di Jorong Koto Koto Hilir, Kenagarian Bukit Bual, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Permohon II yang bernama Bahuldi, dan yang menjadi saksi-saksinya Habibunnas dan Det Hendra, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dibayar tunai, ada ijab dan kabul. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Permohon memohon agar permohonannya dikabulkan;

Hal. 8 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon mengadakan perubahan pada permohonannya dengan merubah identitas wali pernikahan para Pemohon, dan ternyata perubahan permohonannya tersebut tidak melampaui sebagaimana datur oleh Pasal 127 Rv, dimana perubahan surat permohonan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatannya, dan karenanya perubahan gugatan tersebut tidak mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, secara formil perubahan tersebut dapat diterima sehingga surat gugatan ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv, karenanya surat permohonan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.2 dan P.3, yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, dan bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat P.1, yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya; dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh

Hal. 9 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.
putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, di mana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud para Permohon mengaku berkedudukan sebagai suami isteri, maka menurut Majelis Hakim para Permohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan para Permohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Permohon telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Permohon I (Kandar bin Sukardi) telah menikah dengan Permohon II (Yumi Silviawati binti Bahuldi) pada 15 Maret 2016 di Jorong Koto Koto Hilir, Kenagarian Bukit Bual, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahuldi, dan yang menjadi saksi-saksinya Habibunnas dan Det Hendra, dengan mahar, dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul;
- Bahwa sebelum terjadi perkawinan, Permohon I berstatus masih lajang/jejak (belum pernah menikah), demikian juga Permohon II berstatus gadis/perawan (belum pernah menikah);
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Permohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Permohon I dan Permohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri dan tidak pernah ada

Hal. 10 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;

- Bahwa selama perkawinan antara Permohon I dan Permohon II tersebut, sampai sekarang masih tetap terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk agar para Pemohon mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Permohon I dengan Permohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 15 Maret 2016, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut dapat diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum?, maka secara *mutatis mutandis* Majelis Hakim harus memeriksa keabsahan perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya sudah terpenuhi sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Majelis Hakim perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: *"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi yang beragama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa mengenai rukun nikah/perkawinan tidak diatur dalam undang-undang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: adanya calon suami; calon isteri; wali nikah; dua orang saksi, dan ijab dan kabul, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan pada saat akad nikah yang dilakukan pada tanggal 15

Hal. 11 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 di di Jorong Koto Koto Hilir, Kenagarian Bukit Bual, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahuldi, dan yang menjadi saksi-saksinya Habibunnas dan Det Hendra, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul. Dengan demikian, perkawinan Permohon I dengan Permohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah/perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat dan larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang mana persyaratan tersebut bersifat kumulatif dalam arti apabila salah satu syarat/halangan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan *in casu* tidak dapat diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo*, telah terbukti bahwa perkawinan antara Permohon I dengan Permohon II telah memenuhi persyaratan dan tidak melanggar hal-hal yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa penetapan itsbat nikah itu hanya bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Permohon I dengan Permohon II yang dilakukan pada tanggal tanggal 15 Maret 2016. Artinya, perkawinan mereka dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "*perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*", menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan untuk kehati-hatian, jangan sampai terjadi penetapan/itsbat nikah secara serampangan sehingga terjadi penetapan itsbat nikah untuk isteri kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan demikian, Majelis Hakim mentafsirkan bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974

Hal. 12 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹
putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah boleh untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat menyadari akibat dinyatakan sahnya perkawinan Permohon I dan Permohon II menurut hukum, yaitu akan lahir akibat dari keabsahan perkawinan tersebut, misalnya anak sah, nafkah anak dan harta bersama, dan saling mewarisi, dan apabila tidak disahkan perkawinan mereka juga akan menimbulkan kemadharatan, misalnya anak tidak dapat memiliki akta kelahiran, tidak saling mewarisi, ketidakjelasan kedudukan dan perlindungan hukum status perkawinan para Permohon sendiri, serta tidak dapat membuat passport untuk ke luar negeri, misalnya untuk menunaikan ibadah haji/umrah. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terdapat dua kemadharatan yaitu kemadharatan apabila tidak sahkan dan kemadharatan apabila disahkan, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas menurut Majelis Hakim apabila disahkan perkawinan mereka kemungkinan kemadharatan yang akan muncul lebih kecil/ringan daripada kemungkinan kemadharatan ditimbulkan apabila tidak disahkan, maka sesuai kaidah fiqhiyah yang normanya diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim "*apabila berkumpul dua kemadharatan, maka kemadharatan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kemadharatan yang lebih ringan*";

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota, Aprina Chintya, S.H. yang berpendapat itsbat nikah pada prinsipnya terbatas hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana ditentukan penjelasan pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa maksud pasal tersebut meliputi perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan tersebut dilakukan dengan telah memenuhi segala syarat

Hal. 13 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan Undang-Undang tersebut, bukan hanya telah memenuhi segala rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang tetap melangsungkan pernikahan tanpa mengurus syarat-syarat administrasi pencatatan nikah, sedangkan jika para pemohon mengurus kehendak pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII, maka kehendak tersebut akan diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Pemohon yang dengan sengaja menikah tanpa tercatat pada tahun 2016, tidak dapat dibenarkan karena mengandung unsur kesengajaan melanggar undang-undang perkawinan dan peraturan terkait, perbuatan mana telah nyata-nyata bertentangan dengan hukum. Terlebih, alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) karena beberapa orang keluarga Pemohon II tidak setuju dengan Pemohon I, dan keluarga Pemohon II tidak mau membantu mengurus segala persyaratan untuk menikah, tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa di sisi lain, jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilan sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*), maka pembenaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggar undang-undang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalam masyarakat justru dipermainkan. Masyarakat juga akan dengan mudah menikah di bawah tangan, meskipun belum memenuhi syarat perkawinan menurut undang-undang, maka pengesahan perkawinan Para Pemohon yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum tersebut justru akan membawa dampak buruk karena bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata permohonan para Pemohon bertentangan dengan hukum karenanya harus ditolak;

Hal. 14 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalam Majelis Hakim (*dissenting opinion*) dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengimplementasikan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jo.* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Indonesia, dan untuk ketertiban administrasi dan pengawasan perkawinan bagi orang-orang Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar penetapan yang isinya memerintahkan para Permohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal yang bersangkutan, karena pada saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, maka Majelis Hakim memerintahkan para Permohon untuk mencatatkan perkawinannya ke PPN KUA Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Permohon;

Mempedomani segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 15 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Permohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Permohon I (**Kandar bin Sukardi**) dengan Permohon II (**Yumi Silviawati binti Bahuldi**), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2016 di Jorong Koto Koto Hilir, Kenagarian Bukit Bual, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung;
3. Memerintahkan Permohon I (**Kandar bin Sukardi**) dengan Permohon II (**Yumi Silviawati binti Bahuldi**) untuk mencatatkan perkawinannya ke PPN KUA Kecamatan Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung;
4. Membebaskan para Permohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Robbil Alfires, S.Sy** dan **Aprina Chintya, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosniwati, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Permohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd.

Nurhadi, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Robbil Alfires, S.Sy

Aprina Chintya, S.H

Panitera Pengganti

Hal. 16 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Rosniwati, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
	c. Redaksi	Rp.	10.000,00
	d. PBT isi Putusan	Rp.	-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	-
4.	PBT isi Putusan	Rp.	-
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	110.000,00

iii. (seratus sepuluh ribu rupiah)